

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagaimana bentuk pelanggaran pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep:
 - a. Ditemukannya Surat Suara Tercontreng Sebelum Pemilihan Di Tps 5 Dusun Laok Lorong, Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
 - b. Dugaan tidak adanya kerahasiaan dalam proses pemilu Di tps 5 dusun talang laok, desa talang kecamatan saronggi Kabupaten sumenep.

Melihat dari bentuk pelanggaran diatas maka Pamwaslu kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep merekomendasikan sebagai berikut:

- Menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Desa Talang agar menindaklanjuti kepada Ketua KPPS 5 Desa Talang melalui PPK Kecamatan Saronggi untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Sumenep agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang khusus TPS 5 Desa Talang sebagaimana prosedur dimaksud dalam pasal 220 ayat (1, 2 dan 3)

Undang-undang RI nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

2. Dalam hal ini tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap rekomendasi panwaslu Kabupaten Sumenep tentang pemilu ulang merupakan upaya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini dikembalikan kepada alasan pembentukan *Wiāyah al-Hisbah* sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ahli *fiqh siyāsah*, kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.

B. Saran

Dengan adanya ketentuan yang telah mengatur pelaksanaan pemilihan beberapa Calon Legislatif Kabupaten Sumenep tahun 2009 agar tidak terjadi lagi pelanggaran, maka Panwaslu Kabupaten Sumenep harus lebih berani dalam menindak dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku pidana maupun administratif dalam kampanye pemilihan umum sesuai dengan perundang-undangan. Semoga menjadi nilai lebih bagi Panwaslu Kabupaten Sumenep.